

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pengaturan tentag Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan untuk memberikan kejelasan tentang PNS yang menjalani cuti, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentu Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahiun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tetang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
- 19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) tidak dibayarka..
- (2) PNS yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi kemudian menduduki jabatan structural dan/atau Pegawai Pusat yang diperkerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang sebelumnya menerima TKD kemudian mengalami mutasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah APBD ditetapkan, TKD tetap dapat dibayarkan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami mutasi antar SKPD di Lingkungan Pedmerintah Provinsi Jambi ataupun pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, TKD tetap dapat dibayarkan.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat dan resmi melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) tidak dibayarkan.
- (5) Pembayaran bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) akan dibayarkan terhitung sejak Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (6) Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

Bagi PNS yang menjalani cuti (sakit, naik haji, melahirkan dan jenis cuti lainnya) TKD tetap dapat dibayarkan pada komponen disiplin sedangkan elemen kinerjanya diperhitungkan sesuai dengan hari kerja dan jumlah hari cuti, kecuali bagi yang sakit hanya dibayarkan 14 hari bulan berkenaan pada komponen disiplin sedangkan komponen kinerjanya tidak dibayarkan. Jika pada bulan berikutnya dinyatakan masih sakit, TKD tidak dapat dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 14 Juni 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 14 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS